OPTIMALISASI PENGEMBANGAN BUM DESA DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021

I Nyoman Adi Susila[1], Anak Agung Gede Mahendra Kusuma[2], Ni Made Sumbertiasih[3]

[12]STAHNMpu Kuturan Singaraja

[3]Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

email:

inyomanadisusila@gmail.com, sumbertiasih28@gmail.com

ABSTRAK

Landasan hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, aturan mengenai BUM Desa telah banyak berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diduga tidak relevan dengan keadaan BUM Desa pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan aturan diatasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan, yaitu: 1) kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa; 3) Relevansi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Tulisan ini merupakan penelitian empiris yang sifatnya kualitatif dengan analisa bahan hukum secara deskriptif. Hasil pembahasan terhadap existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari jenis BUM Desa, Usaha yang dijalankan BUM Desa, serta

permasalahan umum BUM Desa. Mengenai faktor yang mempengaruhi akselerasi BUM Desa di Kabupaten Buleleng ialah faktor *natural capital, human capital, economic capital, social capital,* kemajuan teknologi, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

10 Tahun 2015 sangat tidak relevan dengan peraturan diatasnya sehingga harus dicabut.

Kata kunci: Existing BUM Desa, Faktor Akselerasi BUM Desa, Relevansi peraturan daerah, Kabupaten Buleleng.

ABSTRACT

The legal basis for BUM Desa in Buleleng Regency is still Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *With the enactment of* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, the regulations regarding Village-Owned Enterprises have developed a lot, so it can be said that* Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa *is thought to be irrelevant to the state of BUM Desa at this time, so changes and adjustments need to be made to the above regulations. Based on this background, three problems can be formulated, namely: 1) the condition of existing BUM Desa in Buleleng Regency; 2) Factors influencing the accelerated development of BUM Desa; 3) The relevance of* Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 *with* PP Nomor 11 Tahun 2021*. This article is empirical research of a qualitative nature with analysis of legal materials descriptively. The results of the discussion on the existing BUM Desa in Buleleng Regency can be seen from the types of BUM Desa, the businesses run by BUM Desa, as well as general problems of BUM Desa. Regarding the factors that influence the acceleration of BUM Desa in Buleleng Regency, these are natural capital, human capital, economic capital, social capital, technological progress, and facilities and infrastructure. Furthermore,* Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 *is so irrelevant to the regulations above that it must be revoked.*

***Keywords**: Existing BUM Desa, Acceleration Factors for BUM Desa, Relevance of regional regulations, Buleleng Regency.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Terbentuknya BUM Desa bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Buleleng telah ada 126 BUM Desa dari total 129 jumlah desa keseluruhan. Data ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Bulan Juni tanggal 22 tahun 2023. Data dasar perkembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng cukup menggembirakan karena hampir seluruh desa di Kabupaten Buleleng memiliki BUM Desa dan telah ada beberapa BUM Desa yang secara nyata mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) disamping peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Namun berita buruknya sebagian BUM Desa hanya berjalan di tempat dan tidak banyak berkembang. Terlihat kesenjangan akselerasi BUM Desa yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga diperlukan pendalaman terhadap keadaan tersebut.

Payung hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng sepanjang ini masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, terjadi banyak perubahan pengaturan terkait BUM Desa. Tentunya dalam tata peraturan perundang-undangan, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan aturan diatasnya. Untuk mengetahui seberapa jauh relevansinya aturan ini, maka diperlukan pembahasan lebih mendalam.

METODE

Penelitan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan pengolahan sumber hukum secara deskriptif. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan data lapangan yang dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dengan cara mengambil secara langsung dari sumber data oleh Peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Kata-kata dan tindakan ialah sumber data utama dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2012:157). Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran sumber kedua, yakni dengan pencatatan literatur dan dokumentasi (Wardhani, 2010:96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk diketahui kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng sebelum membahas faktor akselerasi BUM Desa dan relevansi aturan yang berlaku terhadap peraturan di atasnya. Di awal sudah dijelaskan bahwa setiap desa di Kabupaten Buleleng telah memiliki BUM Desa dan itu merupakan hal yang menggembirakan.

1. Kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng

Jenis-jenis BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ada tiga (3) yaitu BUM Desa, BUM Desa Bersama, serta BUM Desa Bersama LKD. Apabila mengacu pada isi pasal dalam PP No. 11 Tahun 2021 jenis BUM Desa hanya ada dua (2) yaitu BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Namun kemudian muncul nama BUM Desa Bersama LKD hanya sebagai pembeda spesifik bagi BUM Desa Bersama yang merupakan hasil transformasi dari Pengelola kegiatan DBM eks PNPM- MPD, sehingga kemudian di Kabupaten Buleleng saat ini terdapat tiga (3) jenis BUM Desa seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Bidang usaha yang dijalankan oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya ialah simpan-pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, usaha pertokoan, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat wisata, dan birojasa. Selanjutnya BUM Desa Bersama di Kabupaten hanya ada satu yaitu BUM Desa Bersama Bali Aga yang berlokasi di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar. BUM Desa Bersama ini menjalankan unit usaha kerajinan tangan lokal seperti anyaman bambu, *homestay*, dan tracking serta pengenalan budaya lokal. Lalu BUM Desa Bersama LKD hanya boleh menjalankan usaha pinjam saja dan itu hanya bisa dipinjam oleh kelompok wanita miskin produktif.

Menjalankan BUM Desa tentu tidak terlepas dari beberapa kendala atau permasalahan yang sering dihadapi, namun kendala-kendala tersebut dapat dirangkum secara umum yaitu:

1. Permasalahan SDM

   Tentu tidak semua SDM pengelola BUM Desa di Kabupaten Buleleng itu sama dalam mengelola dan memajukan BUM Desa, hal ini tentu akan menjadi penyebab kesenjangan perkembangan BUM Desa Di Kabupaten Buleleng.

2. Permasalahan modal

   Kebanyakan BUM Desa yang baru memulai usaha terbentur akan modal dalam proses pengembangan. Kita menyadari bahwa peran modal sangat krusial dalam upaya mengembangkan usaha, tanpa modal yang memadai BUM Desa akan sulit berkembang.

3. Permasalahan pelaporan keuangan

   Memang dalam pelaporan keuangan BUM Desa, Pemerintah terkait telah membuatkan modelnya, namun kembali lagi kepada SDM pengelola BUM Desa, seberapa cepat dapat beradaptasi dengan perkembangan model pelaporan tersebut.

4. Permasalahan kepemimpinan

   Model kepemimpinan akan sangat berpengaruh dalam usaha pengembangan BUM Desa. Kepemimpinan yang bagus, kreatif, inovatif, serta peka akan teknologi akan lebih memudahkan dalam memajukan BUM Desa.

5. Permasalahan kesadaran masyarakat

   Kesadaran masyarakat akan kehadiran BUM Desa terhadap desa sangat menentukan perkembangan BUM Desa. Ketika masyarakat sadar dan mendukung kehadiran BUM Desa, tentu tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan BUM Desa, seperti contoh masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan terhadap BUM Desa.

6. Permasalahan politik desa

   Politik desa erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pejabat di desa. Ketika kepentingan personal lebih mendominasi, tentu akan memberi dampak pada perkembangan BUM Desa.

7. Permasalahan pengaplikasian teknologi

   Pengaplikasian teknologi yang bagus, tepat guna, serta transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa.

8. Permasalahan tumpang tindih unit usaha

   Tumpang tindih usaha ini memang menjadi permasalahan yang cukup rumit, ada hal yang harus

dijaga BUM Desa agar tidak tercipta monopoli perekonomian di desa.

Selain permasalahan secara umum yang dihadapi BUM Desa, ada permasalahan tersendiri dalam setiap jenis BUM Desa, seperti BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama LKD. Dalam BUM Desa Bersama yakni BUM Desa Bersama Bali Aga memiliki permasalahan seperti terbatasnya kuantitas produksi kerajinan lokal sehingga belum bisa memenuhi permintaan dengan kuantitas besar. Selain itu keinginan BUM Desa Bersama Bali Aga dalam pembuatan website masih belum terealisasi karena keterbatasan kemampuan.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa Bersama LKD, antara lain: tidak dapat mengembangkan jenis usaha lainnya karena terbentur dengan regulasi yang ada; keterbatasan penyertaan modal dalam membentuk PT. LKM yang merupakan solusi dalam usaha mengembangkan BUM Desa Bersama LKD; serta perbedaan prinsip menjalankan usaha Dimana BUM Desa Bersama LKD dituntut untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 BUM Desa Bersama bertujuan untuk mencari keuntungan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng digunakan konsep pembangunan berbasis masyarakat oleh Hasbullah (2006) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat dari beberapa modal komunitas (*community capital*) yang terdiri dari modal sumber daya alam (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal sosial (*social capital*).

Natural capital atau disebut modal alam merupakan segala bentuk sumber daya yang disediakan oleh alam yang dapat mendukung serta memberikan nilai manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia (Wijayanti *et al.*, 2016). *Natural capital* berhubungan dengan berbagai bentuk sumber daya alam yang tersedia baik berupa tanah, air, udara, komoditas, sumber genetik, dan lain sebagainya, maupun aspek lingkungan seperti siklus hidrologi, pengairan, pencemaran, polusi, dan lain sebagainya.

Banyak unit usaha yang sudah dikembangkan BUM Desa di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan berbagai potensi alam yang dimiliki. Beberapa contoh misalnya air

terjun dan daya tarik alam lainnya yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata, dimana beberapa BUM Desa berhasil berkembang dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari unit usaha unggulannya yaitu pengelolaan pariwisata.

Lahan dengan beragam luas dan keunikannya juga menjadi *natural capital* yang kemudian dikembangkan oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng menjadi unit-unit usaha pertanian ataupun perkebunan. Selain itu, beragam komoditas yang dihasilkan di berbagai daerah di Kabupaten Buleleng juga menjadi peluang potensial untuk mengembangkan unit usaha industri kreatif seperti misalnya kopi, gula juruh, buah dan pangan lain, serta tuak dan arak yang kemudian dapat dikreasikan menjadi beragam produk olahan. Berbagai potensi dan peluang bisnis dapat dikembangkan oleh BUM Desa maupun BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng atas ketersediaan sumber daya yang berlimpah dan beraneka ragam yang dimiliki oleh alam di Kabupaten Buleleng. *Human capital* berkaitan dengan kompetensi SDM yang dimiliki oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng. Kompetensi SDM ini diantaranta yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Secara lebih spesifik, *human capital* terkait dengan keberadaan personil yang kompeten, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai aspek teknis (misalnya alat produksi, penyakit, hama, tanah, benih, dan lain-lain) dan aspek non-teknis/manajerial (misalnya keterampilan komunikasi, *teamwork,* kepemimpinan, manajemen, dan lain-lain) (Devas, 1997; Guijarro, 2007).

Terkait dengan manajemen SDM, kinerja karyawan akan berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja, kompensasi, komitmen organisasi, maupun budaya organisasi. Selain itu, tentunya berhubungan dengan kepemimpinan dalam organisasi khususnya BUM Desa dan BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini, kondisi SDM di BUM Desa maupun BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng tentunya masih memiliki banyak keterbatasan walaupun tidak semuanya memiliki keterbatasan yang sama. Beberapa keterbatasan tersebut misalnya terkait kualifikasi tingkat pendidikan SDM yang masih banyak hanya lulusan SMA/sederajat, rendahnya wawasan maupun tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus, karyawan/anggota, maupun masyarakat terkait BUM Desa maupun pengelolaannya, belum terpenuhinya standar spesifikasi kemampuan maupun *basic* pendidikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik misalnya akuntansi untuk pelaporan keuangan, manajemen untuk pengelolaan

dan kepemimpinan, menambah SDM yang ahli di bidang teknologi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan adaptasi perkembangan teknologi yang begitu dinamis, ataupun *entrepreneurship* untuk mental wirausahawan dan *sense of business* dalam upaya pengembangan unit-unit usaha yang dijalankan. Hal-hal tersebut menjadi beberapa faktor krusial yang menentukan kualitas SDM selaku roda penggerak berjalannya BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.

Economic or financial capital yang dimaksud yaitu segala bentuk basis modal meliputi uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi serta teknologi yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam hal ini, termasuk seberapa luas segementasi market yang dapat terjangkau dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng, yang kemudian akan sangat mempengaruhi akselerasi laju perkembangan organisasi (Trienekens, 2011; Wijaya & Glasbergen, 2016).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh beberapa BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng ialah keterbatasan modal keuangan. Keadaan ini menjadi salah satu penghambat utama bagi perkembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng. Dengan keterbatasan modal akan menghambat realisasi segala bentuk ide dan gagasan untuk berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan unit usaha. Bahkan di beberapa BUM Desa, penyertaan modal dari dana desa sangat minim sehingga ruang inovasi dan kreativitas unit bisnis bagi pengelola BUM Desa sangatlah terbatas. Sebaliknya, bagi beberapa BUM Desa yang memiliki ketersediaan modal yang memadai dan mencukupi baik itu karena di *support* dana Desa maupun sumber modal lainnya, cenderung memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam aktualisasi ide dan gagasan untuk berinovasi dan berkreativitas mengembangkan unit-unit bisnisnya.

Social capital berhubungan dengan segala bentuk sumber daya sosial seperti jaringan, hubungan sosial, afiliasi, dan asosiasi yang digunakan saat BUM Desa mengejar strategi usaha dan memerlukan tindakan terkoordinasi. Keadaan yang dimaksud dalam hal ini ialah sinergitas antara BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Desa serta partisipasi masyarakat yang selalu mendukung setiap program BUM Desa. Kedua hal tersebut akan sangat mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

3. Relevansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Dalam ilmu hukum dikenal asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Untuk mengetahui relevansi kedua produk hukum ini, maka akan dilakukan beberapa perbandingan dalam muatan materi pada masing-masing produk hukum ini. Pertama akan ditelaah dari segi pengertian BUM Desa pada masing-masing produk hukum. Kedua akan dilakukan perbandingan dari jenis BUM Desa. Ketiga akan dilakukan perbandingan pengaturan organisasi BUM Desa. Keempat akan dilakukan perbandingan pengaturan modal dan aset BUM Desa. Kelima akan dilakukan perbandingan pengaturan pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

Pertama terkait dengan pengertian BUM Desa dari kedua produk hukum tersebut. Pasal 1 angka 8 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan, “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan, “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penekanan perbandingan yang paling mendasar terletak pada badan usaha dan badan hukum. Dalam perda pengertian BUM Desa disebut sebagai badan usaha, sedangkan dalam PP, BUM Desa disebut sebagai badan hukum. Tentu konsep badan usaha dan badan hukum sangat berbeda. Hal ini menjadi salah satu bukti yang menjadikan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tidak relevan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

Kedua dilihat dari jenis BUM Desa pada kedua produk hukum tersebut. Dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10

Tahun 2015 tidak dinyatakan dengan tegas selayaknya dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 2, yang dengan tegas menyebutkan bahwa BUM Desa terdiri dari: BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Jika ditelusuri lebih mendalam perda ini memang ada disebutkan BUM Desa Bersama, namun tidak dengan tegas dinyatakan dalam sebuah pasal. Bagaimanapun pengaturan yang tegas terhadap sesuatu akan meminimalisir penafsiran yang ambigu.

Ketiga dilihat dari perbandingan pengaturan organisasi BUM Desa dari kedua produk hukum ini. Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyebutkan susunan kepengurusan organisasi BUM Desa yaitu:

1. Penasihat;
2. Pelaksana operasional; dan
3. Pengawas.

Sedangkan Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa perangkat organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. Penasihat;
3. Pelaksana operasional; dan
4. Pengawas

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa berada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2021. Terdapat perbedaan dalam pengaturan terkait organisasi yang di atur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015. Dalam PP kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa ialah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sedangkan pengaturan pada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tidak disebutkan kekuasaan tertinggi pada BUM Desa dipegang oleh siapa, akan tetapi secara tidak tegas menurut Pasal 12 ayat (1) huruf c, penasihat dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Pernyataan ini mengarahkan penafsiran bahwa penasihat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.

Keempat dilihat dari pengaturan modal dan aset pada kedua produk hukum ini. Pada Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa, “Modal BUM Desa terdiri atas:

1. Penyertaan modal desa; dan
2. Penyertaan modal masyarakat desa.

Sedangkan Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan, “Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

1. Penyertaan modal Desa;
2. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
3. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

Ditambah lagi dengan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan, “Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

1. Penyertaan modal Desa: dan
2. Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Terdapat perbedaan dari segi sumber permodalan, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 diakui ada tambahan sumber permodalan, yakni dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Tetapi dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tidak ada diatur sumber permodalan dari laba usaha. Berdasarkan fakta ini dapat dikatakan bahwa Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 ini tidak relevan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

Kelima dilihat dari perbandingan pengaturan pembinaan dan pengembangan BUM Desa dari kedua produk hukum ini. Pasal 42 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
b. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
c. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
d. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sedangkan Pasal 72 ayat (1) (2) (3) (4) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan:

1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
   a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
   b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan danpengembangan teknis.

(2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara sinergis dan terkoordinasi.
(3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pembinaan dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Berbeda pada pengaturan pembinaan pada PP Nomor 11 Tahun 2021, yang melakukan pembinaan ialah kementerian atau Kepala Lembaga NonKementerian atau Gubernur dan Wali Kota.

4. Dampak Konkrit PP Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Pengembangan BUM Desa di Masa Depan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perubahan ini berdampak langsung pada keberlanjutan dan pengembangan BUM Desa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah dampak konkret yang dapat diidentifikasi:

1. Kepastian Hukum dan Struktur Badan Hukum, Transformasi status BUM Desa dari badan usaha menjadi badan hukum memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini memudahkan BUM Desa untuk:
    1) Mengakses Pendanaan: Status badan hukum memungkinkan BUM Desa memperoleh akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan untuk pembiayaan modal.
    2) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan badan hukum, transparansi dan akuntabilitas meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat desa.
2. Diversifikasi dan Penguatan Modal, Penambahan sumber modal dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa menciptakan ruang untuk diversifikasi usaha. Hal ini membuka peluang untuk:
    1) Memulai unit usaha baru yang berbasis pada potensi lokal, seperti agrowisata, produk olahan hasil pertanian, dan jasa ekowisata.
    2) Meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk efisiensi operasional.
3. Peningkatan Peran Musyawarah Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan peran musyawarah desa sebagai kekuasaan tertinggi. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan partisipatif, seperti:
    1) Penetapan prioritas usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2) Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan hasil usaha BUM Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kondisi existing BUM Desa dan BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng saat ini ditelusuri dari beberapa sudut pandang, yaitu: 1) Jenis BUM Desa di Kabupaten Buleleng ada tiga, BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama LKD; 2) Bidang usaha yang dilakukan BUM Desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya simpan-pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, usaha pertokoan, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat wisata, birojasa, dan homestay; Permasalahan umum yang dialami BUM Desa di Kabupaten Buleleng ialah permasalahan SDM, pelaporan keuangan yang belum seragam di semua BUM Desa, permasalahan modal, dilematika masa jabatan pimpinan dan kompetensi pemimpin, permasalahan kesadaran masyarakat, permasalahan politik internal desa, pengadopsian perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan BUM Desa, serta ketumpang tindihan bidang usaha.
2. Faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng, yaitu: *Natural Capital*, *Human capital*, *Economic capital*, dan *Social capital*.
3. Berdasarkan hasil pengkajian relevansi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, maka diketahui banyak ketidak sinkronan. Keadaan demikian merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas hukum Asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan antara lain:

1. Pelaku pengelola BUM Desa atau yang bergelut dibidangnya, disarankan untuk aktif berkomunikasi atau membuat forum komunikasi antara pelaku BUM Desa minimal di satu Kabupaten agar tidak tertinggal informasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebaiknya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disarankan mengambil peran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng dalam bentuk produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Devas, N., 1997. Indonesian "What do we mean by Decentralization". *Public Administration and Development*. Vol. 17, 351 – 367.

Guijarro, L. 2007. Interoperability frameworks and enterprise architectures in e- government initiatives in Europe and the United States. *Government Information Quarterly*. Vol. 24, No. 1, pp. 89–101.

Hasbullah, J. 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: Mr. United States.

Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Trienekens, J. H. 2011. Agricultural Value Chains in Developing Countries A Framework For Analysis. *International Food and Agribusiness Management Review*. Vol. 14, No. 2, pp. 48-51.

Wardhani, I. & Wihardit, K., 2010, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Wijaya, A. dan Glasbergen, P. 2016. Toward a new scenario in agricultural sustainability certification? The response of the Indonesian national government to private certification. *Journal of Environment & Development* Vol. 25, No. 2, pp. 219–246.

Wijayanti, R., Baiquni, M., dan Harini, R. 2016. Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Vol. 4, No. 2, pp. 133-152.